



PENGADILAN AGAMA SOREANG

AKTA PERDAMAIAN

**NOMOR PERKARA
2/Pdt.G.S/2021/PA.Sor**

**TANGGAL
03 November 2021**

Penggugat

PT. BPRS Al-Masoem

Tergugat

**Supriyanti
Wawan Setiabudi**

AKTA PERDAMAIAN
Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PA.Sor

Pada hari **Rabu**, tanggal **3 November 2021**, dalam persidangan Pengadilan Agama Soreang yang terbuka untuk umum, yang memeriksa dan mengadili perkara Ekonomi Syariah pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal dalam perkara **Gugatan Sederhana Wanprestasi**, telah datang menghadap :

PT. Bank Perkreditan Rakyat Syar'ah (BPRS) Al-Masoem, yang berkedudukan di Jalan Raya Rancaekek No.68 Bandung Jawa Barat.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Zamroni, S.H.** dan **Agus Ismail, S.H.I.**, Legal Officer dan Mjr. Risk & Remediation pada Bank Perkreditan Rakyat Syar'ah (BPRS) Al-Masoem berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 270/BPRS-AM/Risk & Remedial/X/2021 Tanggal 6 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Supriyanti, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Komplek GPA Jalan Miana Blok E.35/21 RT.04 RW.13 Desa Malakasari Kecamatan Beleendah Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Wawan Setiabudi, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Komplek GPA Jalan Miana Blok E.35/21 RT.04 RW.13 Desa Malakasari Kecamatan Beleendah Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka sebagaimana termuat dalam Surat Gugatan Penggugat tertanggal 20 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Soreang dengan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PA.Sor pada tanggal 11 Oktober 2021, dengan jalan perdamaian di luar Persidangan, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 2 November 2021 sebagai berikut :

Pasal 1

1. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2014, Pihak II telah melakukan perjanjian pembiayaan dengan Pihak I dengan menggunakan akad murabahah nomor 009010028785, dengan jumlah Plafon Rp145.000.000,00 (*Seratus empat puluh lima juta rupiah*) ditambah jumlah ekspektasi margin sejumlah Rp174.000.000,00 (*Seratus tujuh puluh empat juta rupiah*);
2. Bahwa total jumlah pembiayaan yang wajib dilunasi pihak II kepada pihak I adalah sejumlah Rp319.000.000,00 (*Tiga ratus sembilan belas juta rupiah*);
3. Bahwa jangka waktu pelunasan pembiayaan tersebut adalah sejumlah 120 (seratus dua puluh) Bulan, dengan angsuran sejumlah Rp2.658.333,00 (*Dua juta enam ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah*) per Bulan.
4. Bahwa pembiayaan tersebut diperuntukkan untuk keperluan pembelian bahan bangunan dengan jaminan sertifikat rumah SHGB Nomor 408 yang beralamatkan di Desa Malakarasi Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung Jawa Barat, atas nama Pihak II Yaitu, Wawan Setiabudi;
5. Pada awalnya angsuran pembiayaan berjalan lancar, hingga bulan ke 16 terjadi kemacetan dan tunggakan pembayaran;
6. Bahwa Pihak II tidak melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan akad yang telah disepakati kepada Pihak I, sehingga terjadi kemacetan pembiayaan yang sudah berlangsung selama kurang lebih 6 tahun;
7. Bahwa jumlah kewajiban Pihak II yang harus diselesaikan kepada pihak I adalah sejumlah Rp146.984.000,00 (*Seratus empat puluh*

enam juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) berdasarkan SP 3;

Pasal 2

1. Bahwa Para Pihak telah melangsungkan pertemuan sebelumnya, dari hasil pertemuan tersebut Pihak II menyanggupi untuk melunasi pembiayaan yang masih tersisa sejumlah Rp169.295.031,00 (seratus enam puluh sembilan juta, dua ratus sembilan puluh lima ribu, tiga puluh satu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sisa Pokok Rp105.495.031,00
 - b. Sisa Margin Rp 63.800.000,00

Total Rp169.295.031,00
2. Bahwa pihak I telah menyetujui atas kesanggupan pihak II sejumlah yang tertera pada Pasal 2, ayat (1) di atas untuk dilunasi secara *cash*, padahal sisa kewajiban Pihak II sejumlah Rp256.138.846,00 (dua ratus lima puluh enam juta, seratus tiga puluh delapan ribu, delapan ratus empat puluh enam rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sisa Pokok Rp105.495.031,00
 - b. Sisa Margi Rp151.138.805,00

Total Rp256.138.846,00
3. Bahwa Para Pihak sepakat pelunasan pembiayaan sejumlah yang tertera pada pasal 2 ayat (1) di atas dalam bentuk *cash* dalam tempo 6,5 (enam setengah) bulan, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pihak I memberikan kesempatan kepada Pihak II untuk melunasi pembiayaan sejumlah yang tertera pada Pasal 2 ayat (1) di atas dalam tempo 3 (tiga) bulan dari putusan *acta van dading* perkara *a quo* dibacakan;
 - b. Para Pihak sepakat apabila setelah 3 (tiga) bulan sejak putusan *acta van dading* perkara *a quo* dibacakan, Pihak II merelakan penjualan agunan berupa Tanah dan Bangunan dengan Nomor SHGB No. 408 atas nama Wawan Setiabudi, yang dilakukan langsung oleh Pihak I, selama-lamanya dalam kurun waktu 3,5 (tiga setengah) bulan;

Pasal 3

1. Bahwa Para Pihak sepakat walaupun agunan berupa Tanah dan Bangunan dengan Nomor SHGB No. 408 telah terjual, maka yang wajib dibayarkan kepada Pihak I adalah sejumlah sebagaimana yang tertera pada Pasal 2, ayat (1) di atas, sisa dari penjualan tersebut wajib dikembalikan kepada Pihak II;
2. Bahwa jika yang melakukan proses penjualan adalah dari Pihak I, maka Pihak II harus merelakan untuk membayar biaya yang timbul dari proses penjualan tersebut, seperti *marketing fee*, biaya pengurusan surat-surat, dan biaya-biaya lainnya;
3. Bahwa dalam proses pelunasan pembiayaan sejumlah yang tertera pada Pasal 2, ayat (1) di atas, akan selalu mengedepankan asas musyawarah mufakat;

Pasal 4

1. Bahwa Para Pihak sepakat dengan telah ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian ini, maka Para Pihak telah sepakat dan setuju untuk mengakhiri proses hukum pemeriksaan Perkara Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PA.Sor pada Pengadilan Agama Soreang dengan perdamaian sebagaimana telah tertuang dalam isi kesepakatan dalam Perjanjian Perdamaian ini;
2. Bahwa Para Pihak telah sepakat dan setuju Perjanjian Perdamaian ini termuat pada Putusan Perdamaian (*Acta Van Dading*) dalam Perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PA.Sor;

Pasal 5

Para Pihak menyatakan dan menjamin hal-hal sebagai berikut:

1. Para Pihak merupakan Pihak yang berhak dan berwenang untuk menandatangani Perjanjian ini;
2. Para Pihak menandatangani Perjanjian ini dengan iktikad baik demi terselesaikannya perselisihan permasalahan hukum dalam Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PA.Sor;
3. Para Pihak akan mematuhi dan melaksanakan Perjanjian ini dengan sukarela dan iktikad baik;

4. Para Pihak menandatangani Perjanjian ini dalam keadaan sadar dan benar;
5. Para Pihak menjamin untuk melaksanakan menjalankan putusan perdamaian (*acta van dading*) dengan sukarela dan iktikad baik;

Pasal 6

Para Pihak telah sepakat terhadap isi Perjanjian Perdamaian dalam Perkara Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PA.Sor ini yang secara hukum akan termuat dalam Putusan Perdamaian Pengadilan Agama Soreang, dan Para Pihak juga sepakat untuk tunduk dan patuh sepenuhnya pada Putusan Perdamaian tersebut, serta akan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Menimbang bahwa semua hal yang berkaitan dengan proses persidangan perkara ini telah termuat dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Akta Perdamaian ini;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim Pengadilan Agama Soreang menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR, Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Pasal 14 ayat (1) huruf b dan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian

Gugatan Sederhana serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menghukum kedua belah pihak (**Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II**) untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Soreang pada hari **Rabu** tanggal **3 November 2021** Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Awwal 1443 Hijriyah, oleh kami **Miftahul Arwani, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **Ida Fadilah Fajariah, S.T., S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II.

Hakim Tunggal,



Miftahul Arwani, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ida Fadilah Fajariah, S.T., S.H.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP	
- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Relas Panggilan I	: Rp 30.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 410.000,00
5. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 540.000,00

(lima ratus empat puluh ribu rupiah)